

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak dalam arti luas didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan kewajiban warga negara Indonesia baik orang pribadi maupun badan untuk memberikan kontribusinya kepada negara. Pajak bersifat memaksa bagi warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan.

Bohari (2016, dikutip dalam Kumaratih & Ispriyarso, 2020) menjelaskan bahwa Prof. Dr. MJH. Smeeths mengatakan bahwa pajak termasuk ke dalam prestasi pemerintah yang terutang dalam norma umum, dapat dipaksakan dan tidak adanya kontra prestasi yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah. Selain itu, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dalam definisi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki karakteristik, sebagai berikut:

1) Bersifat memaksa

Pajak bersifat memaksa memiliki arti bahwa warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan wajib menyetorkan kontribusinya yang berupa uang kepada negara baik orang pribadi maupun badan.

2) Pemungutan yang berdasarkan undang-undang

Pemungutan pajak tidak dilakukan secara asal. Terdapat dasar yang melandasi pemungutan pajak yaitu undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan.

3) Imbalan yang tidak langsung

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kegiatan yang berkaitan dengan kemakmuran masyarakat, antara lain: peningkatan infrastruktur, peningkatan jasa layanan, penurunan angka kemiskinan, subsidi, dsb. Semua manfaat tersebut akan dirasakan para wajib pajak secara tidak langsung di masa depan.

Selain karakteristik, pajak memiliki fungsi. Dalam Mardiasmo (2019), pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (*Budgeterend*)

Pajak memiliki fungsi anggaran yang berarti pajak digunakan untuk membiayai belanja negara yang telah tertuang dalam APBN.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki fungsi mengatur yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2 Jenis Pajak

Pajak memiliki beberapa jenis, yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam satu tahun pajak.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait PPN. UU PPN juga mencakup Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berarti pajak atas pengenaan barang kena pajak yang dikategorikan sebagai barang mewah berdasarkan UU PPN.

3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, serta memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

4) Bea Meterai

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bea meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen yang dimaksud berupa tulisan tangan, cetakan, dan elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau keterangan.

5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem *official assessment* memiliki arti bahwa besaran nilai pajak ditentukan oleh petugas pajak atau fiskus. Partisipasi wajib pajak bersifat pasif karena seluruh nilai pajak ditentukan oleh fiskus. Status pajak terutang

bagi wajib pajak akan timbul ketika Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah dikeluarkan oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem *self assessment* merupakan sistem yang berkebalikan dengan *official assessment system*. Sistem ini berarti bahwa wajib pajak berhak menentukan sendiri besaran nilai pajak terutangnya. Wajib pajak berperan aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya melakukan pengawasan.

3) *Withholding System*

Sistem *withholding* merupakan sistem yang memberikan wewenang dalam pemungutan dan pemotongan pajak terutang kepada pihak ketiga. Fiskus dan wajib pajak tidak terlibat dalam sistem tersebut. Pihak ketiga tersebut telah diberi wewenang oleh undang-undang terkait perpajakan untuk memungut atau memotong pajak yang terutang.

Sistem pemungutan juga didasari dengan asas pemungutan pajak.

Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1) Asas Domisili

Asas domisili berarti bahwa pajak dikenakan kepada wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah negaranya sehingga siapa pun yang berada dalam wilayah negara tersebut yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak berhak dikenakan pajak oleh negara tersebut.

2) Asas Sumber

Asas sumber memiliki arti suatu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayah negara tersebut dengan tidak memedulikan wajib pajak bertempat tinggal di wilayah negara tersebut atau tidak.

3) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan merupakan asas yang berfokus pada kebangsaan wajib pajak pada suatu negara yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.2.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Pasal 35 ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2021, kriteria modal usaha untuk masing-masing UMKM, yaitu:

- 1) usaha mikro paling banyak Rp1 miliar,
- 2) usaha kecil lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar,
- 3) usaha menengah lebih dari Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar.

Dalam kriteria modal tersebut, tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha tidak termasuk ke dalamnya. Selain itu, dalam Pasal 35 ayat (5), kriteria UMKM juga dikelompokkan sesuai dengan hasil penjualan tahunannya untuk

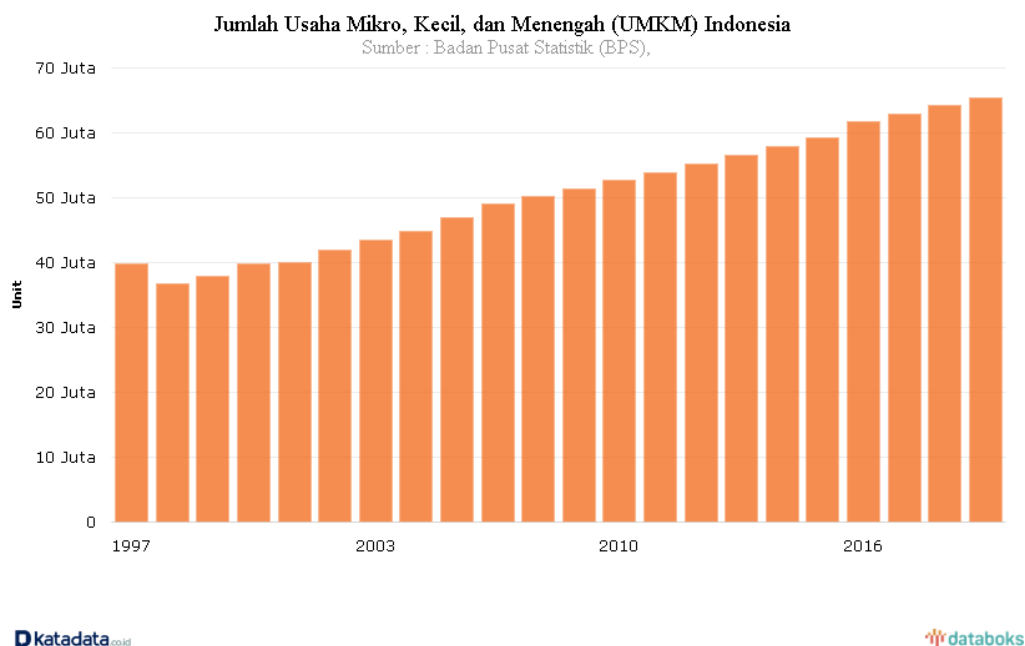
UMKM yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum PP Nomor 7 Tahun 2021 berlaku. Kriteria hasil penjualan tahunan masing-masing UMKM, sebagai berikut:

- 1) usaha mikro paling banyak memiliki hasil penjualan tahunan sebesar Rp2 miliar,
- 2) usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp15 miliar,
- 3) usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

2.2.2 Perkembangan UMKM di Indonesia

Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM pada tahun 2019 mencapai 65,5 juta unit usaha yang meningkat sebesar 1,98% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 yang hanya mencapai 64,2 juta unit usaha. Usaha mikro merupakan unit usaha yang menyumbang porsi terbanyak untuk unit usahanya di Indonesia yaitu sekitar 68% baik pada tahun 2018 maupun tahun 2019. Perkembangan jumlah UMKM dari tahun ke tahun di Indonesia dapat dilihat pada Gambar II.1.

Gambar II. 1 Grafik Pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia



Sumber: Databoks Katadata

Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 116,9 juta orang pada tahun 2018 dan terus meningkat di tahun 2019 yang mencapai 119,5 juta orang atau mengalami peningkatan sebesar 2,21% dari tahun sebelumnya. UMKM juga turut berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Porsi PDB yang dihasilkan oleh UMKM cukup besar. Pada tahun 2018, UMKM mampu menyumbang kontribusinya terhadap PDB dengan dasar harga berlaku sebesar Rp9.062 triliun. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2019 sebesar Rp9.580 triliun pada dasar harga berlaku yang mengalami peningkatan sebesar 5,72%.

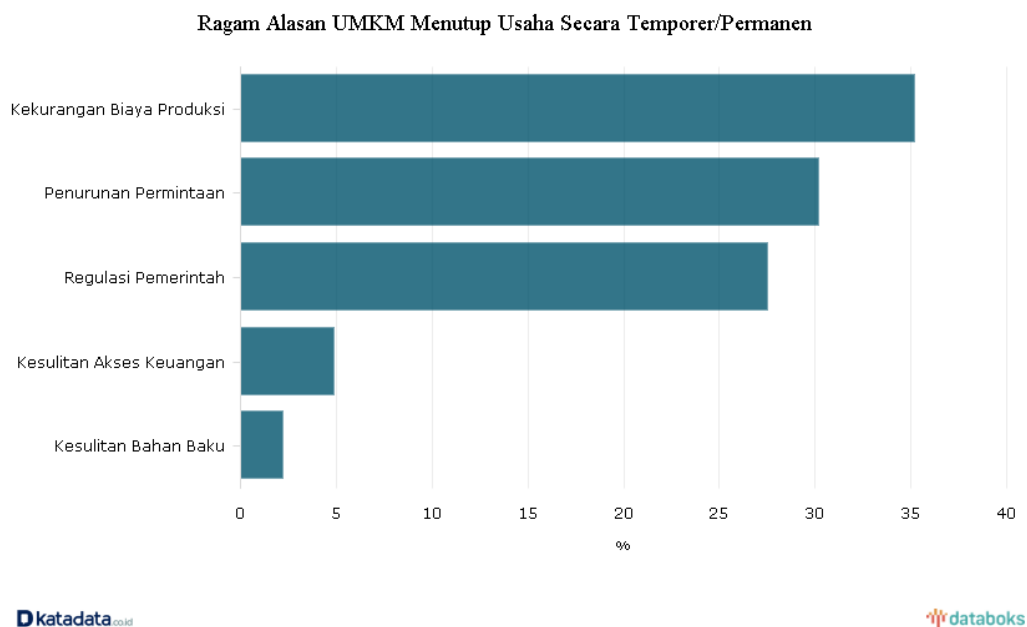
Namun, tahun 2020 menjadi tahun yang sulit bagi para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM harus beradaptasi dengan kondisi perekonomian yang melemah diakibatkan oleh pandemi yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Banyak UMKM yang berpotensi gulung tikar akibat guncangan pandemi yang hebat dengan

alasan yang beragam. Berdasarkan hasil survei dari United Nations Development Programme (UNDP) PBB dengan responden sebanyak 3.011 UMKM di Indonesia dengan metode survei SMS *blast*. UMKM di Indonesia memiliki berbagai alasan untuk menutup usahanya di masa pandemi, antara lain:

- 1) kekurangan biaya untuk proses produksi,
- 2) penurunan permintaan akibat penurunan daya beli masyarakat,
- 3) regulasi pemerintah akibat pemberlakuan pembatasan sosial,
- 4) kesulitan dalam mengakses keuangan internal, serta
- 5) kesulitan dalam mencari bahan baku.

Porsi masing-masing alasan UMKM untuk menutup usaha dapat dilihat pada Gambar II.2.

Gambar II. 2 Grafik Alasan UMKM Menutup Usaha



Sumber: Databoks Katadata

Kekurangan biaya produksi dan penurunan permintaan menjadi alasan dominan dalam survei tersebut. Sebanyak 35,2% dari total hasil survei UMKM memiliki alasan kekurangan biaya produksi untuk menutup usaha. Tanpa adanya biaya produksi, UMKM tidak dapat menyelesaikan produk yang diproduksinya. Berkaitan dengan hal tersebut, permintaan konsumen yang menurun juga mengakibatkan biaya produksi yang berkurang. Selain itu, penurunan permintaan menjadi masalah utama lainnya yang dialami oleh para pelaku UMKM dengan porsi sebesar 30,2% berdasarkan hasil survei. Penurunan permintaan konsumen disebabkan salah satunya oleh pembatasan sosial masyarakat atas regulasi pemerintah yang berlaku.

Tahun 2021 merupakan tahun harapan bagi para pelaku UMKM untuk bangkit di masa pandemi. Sebagian para pelaku UMKM perlahan beralih ke dunia digital. Pasar *e-commerce* yang semakin besar menjadi potensi bagi UMKM untuk melebarkan pangsa pasarnya.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh)

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak atas penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Tambahan kemampuan ekonomis yang dimaksud dapat berupa, antara lain:

- 1) imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima seperti gaji, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, dan bentuk lainnya;

- 2) hadiah undian dan penghargaan;
- 3) laba usaha;
- 4) keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta seperti keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan atau pemegang saham, keuntungan karena likuidasi, keuntungan dari hibah dan keuntungan lainnya yang berkaitan dengan penjualan atau pengalihan harta;
- 5) penerimaan pengembalian atas pembayaran pajak yang telah dibebankan;
- 6) bunga termasuk premium dan diskonto;
- 7) dividen;
- 8) royalti;
- 9) sewa;
- 10) perolehan pembayaran berkala;
- 11) keuntungan pembebasan utang;
- 12) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) keuntungan selisih atas penilaian kembali aktiva;
- 14) premi asuransi;
- 15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; serta
- 17) penghasilan dari usaha syariah.

Wajib pajak yang dapat dikenakan PPh, antara lain: orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

merupakan usaha milik orang pribadi atau badan. Orang pribadi yang melakukan bentuk usaha tetap tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, sedangkan badan yang melakukan bentuk usaha tetap tidak didirikan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan usaha di Indonesia tetapi dengan perwakilan seperti perwakilan tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang promosi, pertambangan, proyek konstruksi, agen, dsb. Periode yang digunakan dalam PPh adalah satu tahun. Dalam PPh, terdapat dua pelaku utama, yaitu: orang yang memotong pajak dan orang yang dipotong pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

2.3.2 Jenis Pajak Penghasilan

Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Masing-masing jenis PPh memiliki perbedaan baik dalam sisi subjek pajak maupun sisi objek pajaknya. Jenis-jenis PPh, antara lain:

1) PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan orang pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diberikan dalam periode waktu satu tahun. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang dapat berupa gaji, pesangon, upah, honorarium, komisi, dana pensiun, hadiah atau penghargaan, serta natura. Tarif PPh Pasal 21 untuk orang pribadi sesuai dengan tarif dalam Pasal 17 UU PPh sebelum berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu:

- a) 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta,

- b) 15% untuk penghasilan di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta,
- c) 25% untuk penghasilan di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta, serta
- d) 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikenakan atas penghasilan yang telah melebihi batas minimal yang berarti penghasilan telah dikurangi dengan biaya, iuran, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2) PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang berkaitan dengan pembayaran dan penyerahan barang yang berkaitan dengan kegiatan impor, ekspor, serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Barang impor dan ekspor yang dikenakan PPh Pasal 22 tertuang pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Tarif yang digunakan pada PPh Pasal 22 untuk kegiatan impor bervariasi, yaitu:

- a) barang tertentu sesuai dengan lampiran I dikenakan tarif sebesar 10%;
- b) barang tertentu lainnya sesuai dengan lampiran II dikenakan tarif sebesar 7,5%;
- c) barang berupa kedelai, gandum, atau tepung dikenakan tarif sebesar 0,5%; dsb,

sedangkan tarif ekspor komoditas berupa tambang batubara, mineral logam, dan bukan logam dikenakan tarif 1,5%.

3) PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan penghasilan modal, jasa, hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 dikenakan atas dividen; bunga; royalti; penghasilan sewa; bagian laba; penghasilan atas pinjaman, imbalan jasa yang belum dipotong PPh Pasal 21; serta hadiah, penghargaan, atau sejenisnya yang belum dipotong PPh Pasal 21. Tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dan 15%.

4) PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 berkaitan dengan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri yang dapat dikreditkan dalam periode pajak yang sama berdasarkan UU PPh. Sistem pengkreditan pajak luar negeri yang terjadi dalam periode pajak yang sama digabungkan dengan pajak penghasilan yang terutang di dalam negeri (Mardiasmo, 2019).

5) PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 berkaitan dengan angsuran pajak yang terutang setiap bulan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Angsuran PPh Pasal 25 dihitung dari pajak penghasilan yang terutang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun lalu yang telah dikurangi dengan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 yang telah dipotong, PPh Pasal 22 yang telah

dipungut, serta kredit pajak sesuai dengan PPh Pasal 24 yang kemudian dibagi 12 bulan.

6) PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari dalam negeri. PPh Pasal 26 ini mengecualikan BUT dari subjek PPh Pasal 26. Penghasilan yang dapat dikenakan PPh Pasal 26, yaitu: dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah dan penghargaan, pensiun, transaksi lindung nilai, serta keuntungan pembebasan utang. Terhadap penghasilan tersebut dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%.

7) PPh Pasal 4 ayat (2)

Penghasilan yang dikenakan pajak secara final tertuang dalam UU PPh Pasal 4 ayat (2). Penghasilan yang dikenakan pajak final, antara lain:

- a) penghasilan bunga deposito dan tabungan lain, bunga obligasi dan surat berharga negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi ke anggota koperasi orang pribadi;
- b) penghasilan atas hadiah undian;
- c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lain, pengalihan penyertaan modal yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah, bangunan, usaha jasa *real estate*; serta
- e) penghasilan tertentu lainnya yang ditentukan oleh peraturan pemerintah.

2.3.3 Pemotongan dan Pemungutan atas Pajak Penghasilan

Pemotongan dan pemungutan pajak merupakan dua istilah yang berbeda. Pemotongan berarti pemotong melakukan pengurangan jumlah yang dibayarkan atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan, sedangkan pemungutan merupakan penambahan jumlah atas pembayaran yang akan dibayarkan oleh konsumen. Baik pemotongan maupun pemungutan dapat berlaku pada Pajak Penghasilan (PPh). Pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dilakukan oleh pemotong dan pemungut yang diberikan wewenang untuk memotong dan memungut sesuai dengan UU PPh.

2.4 Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM

2.4.1 Definisi PPh Final UMKM

Pajak Penghasilan (PPh) final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu yang salah satunya adalah UMKM. Peredaran bruto ini diakumulasi selama satu tahun pajak. PPh final UMKM memiliki sifat sementara karena terdapat jangka waktu atas pengenaan pajaknya. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis jangka waktu yang berbeda, yaitu:

- 1) tujuh tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi;
- 2) empat tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma; dan

3) tiga tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Ketika wajib pajak telah melewati batas jangka waktu, wajib pajak akan dikenakan tarif pajak Pasal 17 atau Pasal 31E UU PPh.

2.4.2 Subjek PPh Final UMKM

Subjek PPh Final UMKM adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu baik orang pribadi maupun badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang memiliki penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Namun, PPh final UMKM ini bersifat opsional yang berarti wajib pajak dapat memilih untuk dikenai PPh final atau menggunakan tarif PPh Pasal 17. Selain itu, terdapat wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan PPh final sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018. Christian (2019, dikutip dalam Sukma, Karamoy & Rondonuwu, 2019) menjelaskan bahwa terdapat wajib pajak yang dikecualikan terhadap pengenaan PPh final sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu: wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari usaha jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas, wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri dengan pajak terutang di luar negeri atau telah dibayar di luar negeri, wajib pajak yang telah dikenai pajak final lain, serta wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang termasuk ke dalam kategori bukan objek pajak.

2.4.3 Objek PPh Final UMKM

Objek PPh final UMKM merupakan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang berupa imbalan atau nilai pengganti yang diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan dan tunai dengan kata lain penghasilan inilah yang dinamakan penghasilan bruto. Objek PPh final UMKM dikenakan atas penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 selama satu tahun pajak. Ketika penghasilan wajib pajak telah melebihi Rp4.800.000.000 pada tahun pajak berjalan, wajib pajak tetap akan dikenakan PPh final UMKM sampai tahun pajak selesai. Penghasilan yang melebihi Rp4.800.000.000 di tahun pajak berikutnya akan dikenai tarif PPh Pasal 17 atau Pasal 31E sesuai dengan jenis subjek pajak masing-masing.

2.4.4 Tarif PPh Final UMKM

Tarif PPh final UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebesar 0,5%. Tarif 0,5% merupakan perubahan tarif yang sebelumnya adalah 1% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Perubahan peraturan terkait PPh final UMKM dari PP Nomor 46 Tahun 2013 ke PP Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan dapat mendorong masyarakat berperan aktif dalam perekonomian Indonesia dengan adanya penyederhanaan skema terkait pajak penghasilan atas penghasilan dengan peredaran bruto tertentu

yang lebih mudah dipahami (Sutomo & Wahyuni, 2021). Selain itu, Kumaratih & Ispriyarso (2020) menjelaskan bahwa perubahan peraturan tersebut digunakan sebagai wadah pembelajaran oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh final sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018.

2.5 Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah

2.5.1 Definisi Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah

Ayu (2020, dikutip dalam Andrew & Purnama, 2021) menjelaskan bahwa insentif pajak merupakan kebijakan pemerintah yang digunakan untuk memberikan dorongan dan kemudahan bagi wajib pajak agar tetap menjalankan kewajiban perpajakannya. Insentif PPh final UMKM diberikan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Insentif PPh final UMKM sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 diberikan pemerintah untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni tahun 2021 sesuai dengan PMK 9/PMK.03/2021, bahkan pemerintah memperpanjang masa insentif PPh final UMKM sampai dengan masa pajak Desember 2021 melalui PMK 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

2.5.2 Syarat Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah

Dalam memanfaatkan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah, wajib pajak harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: menyiapkan Surat Keterangan PP 23 yang berkaitan dengan wajib pajak memenuhi kriteria usaha sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018. Selain itu, wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final UMKM ditanggung pemerintah untuk masing-masing masa pajak yang bersangkutan.

2.5.3 Mekanisme Pelaksanaan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan wajib pajak untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah, yaitu:

- 1) Wajib pajak yang melakukan transaksi dengan adanya objek pemotongan atau pemungutan pajak harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan PP 23 yang telah terkonfirmasi kebenarannya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- 2) Wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final UMKM ditanggung pemerintah melalui laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format Formulir Laporan Realisasi PPh Final UMKM DTP pada Lampiran PMK Nomor 9/PMK.03/2021.
- 3) Laporan realisasi PPh final UMKM DTP meliputi seluruh PPh final yang terutang atas penghasilan baik yang diterima wajib pajak melalui transaksi pemotong atau pemungut pajak maupun tanpa melalui transaksi pemotong atau pemungut pajak.

- 4) Insentif PPh final UMKM DTP akan diberikan sesuai dengan laporan realisasi PPh final UMKM DTP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- 5) Pemotong atau pemungut harus membuat Surat Setoran Pajak (SSP) pada kolom uraian pembayaran SSP atau membuat cetakan kode *billing* yang diberi cap atau tulisan “PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR/PMK.03/2021 pada kolom pembuatan kode *billing* atas transaksi pemotongan atau pemungutan pajak.
- 6) Jangka waktu penyampaian laporan realisasi PPh final UMKM DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- 7) Wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi PPh final UMKM DTP sampai dengan batas waktu habis tidak dapat memanfaatkan insentif tersebut.
- 8) Wajib pajak dapat melakukan pembetulan atas laporan realisasi PPh final UMKM DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan.
- 9) Wajib pajak harus menyetorkan PPh final UMKM terutang sesuai dengan masa pajak yang bersangkutan.
- 10) Bagi wajib pajak yang belum memiliki Surat Keterangan PP 23 dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan PP 23 dan dapat diterbitkan dengan syarat wajib pajak telah memenuhi persyaratan.